



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2023/PA Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Andrixx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Tempat Tanggal Lahir, Tilamuta, 01 Juli 1975, Umur 47 Tahun,
Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Tempat Kediaman di Dusun III, Desa Lamu, Kecamatan
Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai
Penggugat;

melawan

Irwxx, NIK 7502040107770006, Tempat Tanggal
Lahir, Tilamuta, 08 September 1975, Umur 47 tahun, Agama
Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat Kediaman di
Dusun III Bulotu, Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta,
Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 22 Mei 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dalam register perkara Nomor 89/Pdt.G/2023/PA Tlm tanggal 24 Mei 2023 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Putusan No. 89/Pdt.G/2023/PA Tlm

Hal. 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 1996 M. bertepatan tanggal 17 Syaban 1416 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor: 11/11/IV/1996, pada tanggal 30 April 1996;
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, selama kurang lebih 1 tahun lamanya, kemudian tinggal di kebun milik orang tua Tergugat yang sudah di beli oleh Penggugat dan Tergugat, di desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, selama 6 tahun lamanya, selanjutnya tinggal di kediaman Bersama yang berada di Dusun III Bulotu di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah di karunia Dua orang anak yang bernama ;
 1. Indrxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tilamuta 07 Mei 1996,
 2. Seyxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tilamuta 05 Maret 2008, Sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat sudah menikah dengan wanita lain yang di ketahui Penggugat dari adik Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat juga sering bermain judi (biliar)
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2022, dimana saat itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di karenakan masalah yang sama pada poin a, dan b . Dimana saat itu Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan Penggugat marah, Penggugat pun memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat untuk segera mengurus

Putusan No. 89/Pdt.G/2023/PA.Tlm
Hal. 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dan Tergugat sepakat untuk bercerai, akibat pertengkaran tersebut Penggugat untuk kembali ke rumah orangtua Penggugat di Desa Lamu;

6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat begitupun dengan Penggugat tidak pernah menemui Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;
7. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Irwan bin Mohamad Tue**) terhadap Penggugat (**Andrixx**);
3. Menetapkan biaya perkara secara Hukum ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(**Ex Aequo Et Bono**)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilmuta Nomor 89/Pdt.G/2023/PA. Tlm tertanggal 25 Mei 2023 dan 5 Juni 2023 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa

Putusan No. 89/Pdt.G/2023/PA. Tlm
Hal. 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada identitas Tergugat sebagaimana dalam Berita Acara sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 1(satu) lembar atas nama Andriyanti Makruf NIK 7502044107770025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tanggal 8 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 1(satu) lembar Nomor 11/11/IV/1996 tanggal 30 April 1996 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi

1. Etris Laima binti Jama Laima,, tempat dan tanggal lahir Tilamuta, 2 Desember 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Dusun II Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 89/Pdt.G/2023/PA.Tlm
Hal. 4 dari 15



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asxx, tempat dan tanggal lahir Tilamuta, 15 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II Desa Bolihutuo Kecamatan Botumoitto Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, saksi hanya melihat Penggugat di rumah orangtuanya pada saat itu saksi datang ke rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Axxx dan sudah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sampai sekarang.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan para saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Putusan No. 89/Pdt.G/2023/PA.Tlm
Hal. 6 dari 15



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan sebagai warga masyarakat Kabupaten Boalemo dan sebagaimana bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 7572040107770025 tanggal 08 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo menerangkan bahwa Penggugat adalah merupakan penduduk tetap Kabupaten Boalemo. Oleh karenanya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat. Dengan demikian mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Tilamuta sebagaimana kewenangan relatif Pengadilan Agama Tilamuta dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tertentu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik.

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tersebut menerangkan bahwa

Putusan No. 89/Pdt.G/2023/PA.Tlm
Hal. 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, 13 Januari 1996 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama **Irwan bin Mohamad Jue** (Tergugat) dengan seorang wanita bernama **Andrixx** (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P.2) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P.2) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah menikah dengan wanita lain yang diketahui Penggugat dari adik Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat juga sering bermain judi (biliar);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sampai sekarang;

Putusan No. 89/Pdt.G/2023/PA.Tlm
Hal. 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi I Pernah melihat Penggugat dan Tergugat, Saksi II melihat Penggugat sudah tinggal dirumah orangtua Penggugat karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi I yang melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sedangkan Saksi II melihat Penggugat sudah tinggal dirumah orangtua Penggugat akibat telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Hakim mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat minum-minuman beralkohol hingga mabuk dan bermain judi (biliar).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Atik bahkan Saksi I dan Saksi II mengetahui Tergugat menikah dan sudah dikaruniai anak. Kedua saksi juga mengetahui Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan berjudi.

Putusan No. 89/Pdt.G/2023/PA.Tlm
Hal. 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat minum minuman keras hingga mabuk dan berjudi.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sudah 7 (tujuh) bulan lamanya sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan mengetahui secara langsung dan pasti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sudah 7 (tujuh) bulan lamanya sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo dan dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk dan main judi;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sudah 7 bulan lamanya sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi

Putusan No. 89/Pdt.G/2023/PA.Tlm
Hal. 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperhatikan sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali Tergugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

Putusan No. 89/Pdt.G/2023/PA.Tlm
Hal. 11 dari 15



dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Putusan No. 89/Pdt.G/2023/PA.Tlm
Hal. 12 dari 15



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
(حق له) رواه الدار قطني

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

Putusan No. 89/Pdt.G/2023/PA.Tlm
Hal. 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (IrwxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (AndriXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 M, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1444 H, oleh kami **Sriwinaty Laiya, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin sidang Hakim Tunggal Nomor 168/KMA/HK.05/12/2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut tersebut, dan didampingi oleh **Nur Yatni Jahja, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Putusan No. 89/Pdt.G/2023/PA.Tlm
Hal. 14 dari 15



Sriwinaty Laiya, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Yatni Jahja, S.H.

Rincian biaya perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Biaya ATK	Rp.	60.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-	
- Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-	
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,-	
Jumlah	Rp.	580.000,-	(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Putusan No. 89/Pdt.G/2023/PA.Tlm
Hal. 15 dari 15